

**BERITA BOHONG YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN
PADA SIBER ILEGAL KONTEN DALAM PROMOSI BERBAYAR
INSTAGRAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

HERLAN DZAKIY JUNIO

02011281823167

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : HERLAN DZAKIY JUNIO

NIM : 02011281823167

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

BERITA BOHONG YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN

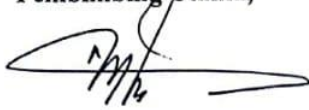
PADA SIBER ILEGAL KONTEN DALAM PROMOSI BERBAYAR

INSTAGRAM

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Herlan Dzakiy Junio

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823167

Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juni 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 - mei - 2023



Herlan Dzakiy Junio

NIM 02011281823167

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved”

**(Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman bukan
sekadar masalah yang harus diselesaikan)**

Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk:

- 1. Allah swt.**
- 2. Kedua orangtua**
- 3. Seluruh keluarga besarku**
- 4. Pembimbing, seluruh dosen, serta guru-guru ku**
- 5. Sahabat-sahabat serta orang terdekatku**
- 6. Seluruh orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk ku dan menyayangi ku**
- 7. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“BERITA BOHONG YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN PADA SIBER ILEGAL KONTEN DALAM PROMOSI BERBAYAR INSTAGRAM”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan kajian yang memberikan manfaat kepada para pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bagian hukum pidana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki skripsi ini untuk kesempurnaan dalam penulisan ini.

Penulis memohon maaf bila ada kekurangan serta penulis berharap agar semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dapat dibalaskan segala kebajikannya oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal Alamin

Palembang, 31 - mei - 2023



Herlan Dzakiy Junio

NIM 020112818231167

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat, dan rahmat, serta karunianya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Alhamdulillah, Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaga suri tauladan umat manusia di muka bumi ini.

Maka, pada penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah Bapak Ikhsan beri kepada saya, semoga segala pembelajaran yang telah bapak berikan dapat menjadi bekal saya ke depannya, segala kebaikan Bapak Ikhsan sangat berarti bagi saya.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi saya. Terima kasih Ibu atas pembelajaran yang telah Ibu berikann.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada keluarga, sahabat, teman dan semua yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Teori Kepastian Hukum.....	12
G. Kerangka Konseptual.....	14
1. Konten Ilegal Dunia Maya (<i>Cyber Illegal Contents</i>).....	14
2. Promosi Berbayar (<i>Paid Promote</i>)	19
H. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Pembedaan Tindak Pidana	34
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> Sebagai Tindak Pidana	37
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	37
2. Kejahatan <i>Cyber Crime</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana	38
3. Bentuk-Bentuk <i>Cyber Crime</i>	41
4. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	42
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	49
1. Pengertian Putusan Hakim	49
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	52
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim Pidana.....	54
4. Pengertian Keadilan	55
5. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	55
BAB III PEMBAHASAN	59
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus <i>Cyber Crime</i> Berupa Kerugian Konsumen Pada Siber Illegal Konten Dalam Promosi Berbayar Instagram Pada Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby.....	59
a. Kasus Posisi	66
b. Dakwaan Penuntut Umum	67
c. Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>) Jaksa Penuntut Umum	69
d. Pertimbangan Hakim.....	74
e. Putusan Hakim	78
B. Pertanggungjawaban Pidana <i>Influencer</i> Terhadap Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Siber Illegal Konten Dalam Promosi Berbayar Instagram.....	81

1. Dasar Seorang <i>Influencer</i> Dapat Dipidana.....	83
2. Peran <i>Influencer</i> Pada Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	84
3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi <i>Influencer</i> Yang Mempromosikan Penipuan.....	85
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

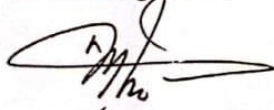
Skripsi ini berjudul “Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Siber Ilegal Konten Dalam Promosi Berbayar Instagram”, latar belakang penulisan skripsi ini yaitu banyak kasus berita bohong dan penipuan di Indonesia. Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini yakni 1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan *Cyber Illegal Contents* Dalam Jasa Promosi Berbayar Di Instagram?, 2. Bagaimana Seorang *Influencer* Pada *Media Sosial* untuk Dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Atas Informasi Sesat Yang Diberitakan Di *Media Sosial*?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen pada transaksi elektronik, sesuai pasal 45A juncto pasal 28 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Kesimpulan yang penulis xiarik bahwa dalam menjatuhkan vonis, hakim telah memperhatikan seluruh aspek berkaitan dengan pokok perkara.

Kata Kunci : *Cyber Crime, Pertanggungjawaban Pidana, Ilegal Konten.*

Palembang,

2023

Pembimbing Utama,



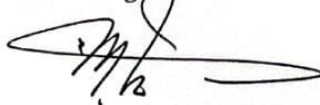
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dapat diartikan sebagai pisau bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum bagi kalangan intelektualitas tertentu. Suatu hal yang tidak dapat dielakkan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi (TI) , *media*, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban secara global. Sebagaimana dikatakan Suparni, Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya.¹

Berdasarkan pemaparan Suparni diatas maka dapat disimpulkan bahwa, arus budaya teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan sangat eksplosif, Sehingga menimbulkan fenomena-fenomena baru didalam sosial kemasyarakatan.

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

Teknologi informasi telah menjadi bagian dari keseharian bagi hampir semua kalangan dan memungkinkan semua orang berhubungan. Internet mengubah cara hidup, hubungan antar manusia, bisnis, politik dan bahkan pertahanan dan keamanan negara. Banyak hal positif dapat dipetik dari internet, tetapi tidak sedikit dampak negatif.²

Dalam perkembangan teknologi, masyarakat mulai mengenal dengan aktivitas *online*. Baik itu dari transaksi belanja *online*, simpan pinjam, *E-Money*, transportasi *online*, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi eksistensi dalam aktivitas *online* yaitu belanja *online*, dari segi harga yang cukup terjangkau, kualitasnya cukup bagus sehingga sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebelum melakukan transaksi jual beli *online* tentunya konsumen membandingkan harga dan kualitas produk yang diminati oleh konsumen, tentunya dari berbagai toko *online* dan pemilik produk atau jasa (*Advertiser*) yang didapat konsumen dari postingan *paid promote* atau dari aplikasi *E-Commerce*.

Oleh karena itulah dapat dikatakan, walaupun disatu sisi dunia *cyber* dapat memberikan pengaruh positif yang berupa kemudahan-kemudahan dalam melakukan segala sesuatu dalam berbagai bidang kehidupan, namun disisi lain dengan adanya dunia *cyber* maka dapat tercipta pula suatu masalah yang berupa kejahatan-kejahatan baru dalam berbagai bidang kehidupan tersebut. Salah

² *Ibid.* hlm. 2.

satu dampak negatif terwujudkan dengan adanya istilah yang dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* atau apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kejahatan dunia maya dapat mempunyai berbagai bentuk, misalnya seperti pemalsuan data, penipuan, pencurian uang (*carding*), pornografi, perusakan *website* (*cracking*), hingga berbagai tindakan sejenis lainnya yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

Cybercrime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Vollodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behavior*. Kehawatiran terhadap ancaman (*threat*) *cybercrime* yang telah terungkap dalam makalah *Cybercrime* yang disampaikan dalam ITAC (*information Technology Association of Canada*) pada *International Information Industry Congress (IIC) 2000 Milenium Congres* di Quebec pada tanggal 19 September 2000, yang menyatakan bahwa *cybercrime is a real growing threat to economic and social development aspect of human life and so can electronically enabled crime*.³

Illegal Content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan TI. *Illegal Content* dapat di definisikan sebagai kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2.

mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain.⁴ Pentingnya pengaturan *illegal content* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) didasarkan setidaknya pada dua hal. Pertama, perlunya perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan dalam dunia nyata atau fisik (*real space*). Dunia siber merupakan dunia virtual yang diciptakan melalui pengembangan TI dan komunikasi.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum mempunyai kekuasaan untuk melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat sehingga tujuan hukum dapat tercapai dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan pembangunan secara menyeluruh. TI seharusnya memberikan manfaat dan kesejahteraan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, maka dengan konsepsi tersebut pemanfaatan TI harus berdasarkan pada asas-asas yang dimuat dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,⁵ Pemanfaatan TI dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

⁴ *Ibid*, hlm. 42.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Elektronik*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 3.

Dalam kasus penipuan *cybercrime illegal content* Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Setiap terjadi kejahatan maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian pada korbannya. Korban kejahatan menanggung kerugian karena kejahatan, baik materiil maupun immateriil. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh UU kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan.⁶ Kerugian baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan bernilai sangat besar dan dalam waktu yang relatif singkat bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional yang lebih mudah dilokalisasi. Dan dari penyalahgunaan teknologi tersebut dapat menimbulkan tindak pidana *cybercrime illegal content*.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur & Elikesatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24.

Akhir-akhir ini sering terjadi penyebaran hal-hal yang tidak teruji kebenaran akan faktanya yang tersebar bebas di internet, baik itu dalam bentuk foto, video maupun berita-berita. Dalam hal ini tentu saja mendatangkan kerugian bagi pihak yang menjadi korban, Yang menarik dari proses hukum dalam tindak pidana “*Illegal Content*” ini ialah hanya pelaku penipuan, di *media* sosial saja yang mendapat sanksi pidana kemudian dianggap selesai. sedangkan tidak ada perhatian khusus terhadap penyebaran berbayar di *media* sosial sebagai alat penipuan, sehingga dapat timbulnya kembali promosi berbayar yang tidak tau kebenarannya.

Salah satu kasus yang menarik terdapat dalam Putusan Nomor : 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby, kasus ini terjadi di Surabaya Januari 2020 terjadi kasus Penipuan *Cybercrime Illegal Content* oleh Veni Putri Inda Wari Hal ini Veni Putri Inda Wari melakukan kejahatan dengan menyelenggarakan kegiatan arisan *online* dengan nama **Arisan Cinta Putri** menggunakan *media* Instagram dengan nama akun **@cintaputri021510** dengan menawarkan/mempromosikan **Arisan Cinta Putri** dengan jasa endorse oleh Rosa Meldianti, Elly Sugigi, Melly Bradley, Irpansyah, Nanda Sukmah, Anita tlb, dan Tiara Berbie. Dan karena jasa promosi tersebut banyak korban mengalami kerugian akibat para jasa promosi berbayar adalah orang-orang terkenal yang dianggap terpercaya, akibat dari perbuatan Veni Putri Inda Wari didakwa atas 4 dakwaan yaitu :

- a. Dakwaan pertama, Pasal 51 ayat 1 Jo Pasal 35 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo. UU No 19 Tahun 2016 perubahan UU ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷
- b. Dakwaan kedua, Pasal 45A Jo. Pasal 28 (1) UU No 11 Tahun 2008 ITE Jo UU No 19 Tahun 2016 perubahan ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁸
- c. Dakwaan ketiga, Pasal 378 KUHP tentang penipuan.⁹
- d. Dakwaan keempat, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.¹⁰

Dengan pertimbangan hakimnya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 45A Jo. Pasal 28 (1) UU No 11 Tahun 2008 ITE Jo UU No 19 Tahun 2016 perubahan ITE, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan di pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji kasus ini dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Delik Siber Ilegal Konten Pada Promosi Berbayar Instagram”**.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Elektronik*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 51.

⁸ *Ibid*, Ps. 45A.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljotno, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 378.

¹⁰ *Ibid*, Ps. 372.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni;

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus *Cyber Crime* Berupa Kerugian Konsumen Pada Siber Illegal Konten Dalam Promosi Berbayar Instagram Pada Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Siber Ilegal Konten Dalam Promosi Berbayar Instagram?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian dibutuhkan tujuan untuk dicapai penyelesaian masalah. Maka dari itu tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus *Cyber Crime* Berupa Kerugian Konsumen Pada Siber Illegal Konten Dalam Promosi Berbayar Instagram Pada Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Pada Siber Ilegal Konten Dalam Promosi Berbayar Instagram

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan penelitian seperti yang telah diuraikan, maka diinginkan adanya suatu manfaat yang bisa dipetik dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dibuat dan diinginkan agar menjadi sebuah kajian hukum untuk menambah bentuk pemikiran yang baru dan pengetahuan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Siber Ilegal Konten Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Jasa Promosi Berbayar Instagram Dalam Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby. yang adalah bentuk tindak pidana dalam sudut pandang hukum pidana pada khususnya.
- b. Penelitian ini juga dijelaskan dan diinginkan supaya menjadi sebuah kajian hukum untuk menambah pengetahuan tentang Dapatkah Seorang *Influencer* Pada *Media* Sosial untuk Dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Atas Informasi Sesat Yang Diberitakan Di *media* Sosial *Cyber Illegal Contents* Pada Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby yang adalah suatu tindak pidana dalam ITE dari prespektif hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat dan dijelaskan untuk memberikan sumber informasi, pengetahuan dan jawaban dari Kejahatan Siber Ilegal Konten Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Jasa Promosi Berbayar Instagram Dalam Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini sangat penting untuk diberikan ruang lingkup agar bahasan dan penjelasan dari penelitian ini lebih rinci dan menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari inti permasalahan dan judul yang sudah ditetapkan oleh penulis. Oleh karena itu sebagai penulis membatasi penelitian ini dengan ruang lingkup yang membahas terkait Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Siber Ilegal Konten Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Jasa Promosi Berbayar Instagram Dalam Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby. dan Bisakah Seorang *Influencer* Pada *Media* Sosial untuk Dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Atas Informasi Sesat Yang Diberitakan Di *Media* Sosial Dalam Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ini digunakan dalam penelitian agar memperkuat kebenaran hasil dari jawaban permasalahan yang diangkat dan menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana tidak adil, jika seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹¹ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.¹²

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat asas kesalahan ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹³

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet 3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156.

¹³ Saleh, *Perbuatan Pidana*, hlm. 75.

Apabila perbuatan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan, sifat melawan hukum untuk dipidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk dapat dicelanya perbuatan seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut: ¹⁴

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa pembuat tindak pidana harus normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

¹⁴ P.A.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25-27.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : ¹⁵

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 67

¹⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 21

G. Kerangka Konseptual

Pada Kerangka Konseptual ini memberikan penjelasan tentang pengertian-pengertian yang dijadikan konsep dalam pembuatan skripsi ini, supaya tidak adanya kesalahpahaman dan menjauhi ketidakjelasan dalam pengertian, berikut pengertian pada kerangka konseptual:

1. Konten Ilegal Dunia Maya (*Cyber Illegal Contents*)

Illegal Contents Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Bentuk tindak pidana *cybercrime* jenis ini tergolong pada situs bermuatan negatif, termasuk pula dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang berisikan perkataan yang kasar dan tidak etis. Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹⁷

Illegal Content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi (TI). *Illegal Content* dapat di definisikan sebagai kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Elektronik*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 27.

yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. *Illegal Content* seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, ancaman kekerasan atau menakutnakti secara pribadi Dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan tindakannya tersebut dilakukannya tidak legitimate interest. Perbuatan pelaku berkaitan *illegal content* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penyebaran informasi elektronik yang bermuatan *illegal content*.
- b. Membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan *illegal content*.
- c. Memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan *illegal content* (berkaitan dengan Pasal 34 UU ITE).

Cybercrime dapat dibagi berdasarkan Motif dan Aktivitasnya, yaitu :

- a. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan murni
- b. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu

- c. *Cybercrime* yang menyerang hak cipta (Hak milik)
- d. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah
- e. *Cybercrime* yang menyerang individu

Sedangkan berdasarkan jenis aktivitasnya, *cybercrime* dapat dibagi menjadi : ¹⁸

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet/intranet.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan

¹⁸ Balian Zahab. "Definisi Pengertian Dan Jenis-Jenis *Cybercrime* Berikut Modus Operandinya" <https://www.ubb.ac.id/artikel/353/Definisi-Pengertian-Dan-Jenis-Jenis-Cybercrime-Berikut-Modus-Operandinya>. diakses pada 21 November 2022.

menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*database*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem

jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

8. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang hacker dan cracker dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

9. *Carding*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi computer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan card credit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

2. **Promosi Berbayar (*Paid Promote*)**

Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan adalah dengan melakukan promosi, seperti mengiklankan produk bisnis melalui *media* konvensional maupun digital. Saat ini, promosi dapat dilakukan secara lebih mudah dengan adanya *media* sosial. Anda dapat memanfaatkan *media*

sosial untuk memasarkan produk Anda, dengan iklan berbayar maupun iklan gratis.

Sistem *Paid Promote* yaitu materi iklan disediakan oleh pemilik *online shop* yang ingin mengiklankan produk mereka, atau dengan kata lain hanya menyiapkan materi posting tanpa perlu mengirimkan produk kepada pihak yang bersangkutan. *Paid Promotion* atau *Paid Promote* adalah sebuah strategi berbayar dalam mempromosikan produk atau layanan bisnis menggunakan jasa pihak ke-3 yang memiliki pengaruh cukup besar seperti dari jumlah pengikut (*Followers*), otoritas (*Authority*), dan sebagainya.

Ada banyak *platform* yang bisa digunakan untuk iklan berbayar seperti *Google Ads*, *Bing*, *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Linkedin*. Pada masing-masing *platform* ini tersedia berbagai jenis opsi iklan berbayar dan *platform* ini dapat mencakup satu atau beberapa jenis iklan yakni;

1. *Search Ads*, adalah metode mengiklankan website di hasil pencarian.

Hasil pencarian terdiri dari dua bagian, yaitu organik dan iklan. Iklan yang muncul di hasil pencarian inilah yang disebut sebagai *Search Engine Marketing (SEM)*.

2. *Display Ads*, adalah salah satu jenis format iklan digital yang memanfaatkan platform *website*, *media* sosial, dan *media* digital lain. Bisa dikatakan format iklan ini adalah format iklan yang paling sering kita temui saat berselancar di dunia digital.

3. *Remarketing Ads*, adalah salah satu strategi agar tetap terkoneksi dengan setiap orang yang sebelumnya sudah pernah berinteraksi dengan situs web, aplikasi ataupun *e-commerce*.
4. *Shopping Ads*, adalah Jenis iklan yang menampilkan informasi terperinci tentang produk tertentu yang dijual.
5. *Social Ads*, adalah sebuah strategi pemasaran yang memungkinkan untuk melakukan penayangan iklan berbayar pada platform *media sosial*.
6. *Endorse*, adalah bentuk iklan yang menggunakan tokoh atau selebritas terkenal yang memiliki tingkat pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, atau kesadaran yang tinggi di antara banyak orang.

Endorse, Selain menggunakan jasa *selebgram* dan *paid promote* untuk promosi, istilah lain yang cukup familier di kalangan pebisnis *online* adalah *endorse*. *Endorse* berasal dari kata Bahasa Inggris *endorsement* yang berarti tindakan memberikan dukungan terhadap suatu hal.

Definisi *endorse* ini telah mengalami perkembangan yang lebih luas dan berhubungan dengan *media sosial*. *Endorse* merupakan promosi berbentuk ulasan positif mengenai suatu produk, jasa, atau layanan, yang diberikan oleh publik figur di Instagram miliknya.

Saat melakukan *endorse*, pilihlah seorang *influencer* atau selebgram yang cocok dengan produk Anda. Misalnya, produk yang akan dipromosikan berupa makanan. Maka gunakan jasa *influencer* yang juga seorang *food blogger*, istilah terakhir yang tidak kalah populernya dengan istilah-istilah di atas yaitu *influencer*. *influencer* merupakan istilah yang berasal dari kata Bahasa Inggris, *influence* yang berarti memengaruhi. Jadi, *influencer* merujuk pada seseorang yang memiliki kemampuan memberikan pengaruh positif terhadap publik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disini bermaksud permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitian yaitu menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber

yang berhubungan dengan permasalahan serta memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Seperti halnya pada Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, bahan hukum tersier.¹⁹ Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁰ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana²² Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana²³ Lembaran Negara Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers²⁴ Lembaran

¹⁹ Lubis, Haris Sudirman, “*Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika*” (Skripsi Sarjana Universitas Internasional Batam, Batam, 2018), hlm. 65

²⁰ *Ibid*, hlm.66-67

²¹ *Ibid*, hlm.67

²² Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1946, TLN No. 1660.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pers*, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, LN No. 166 Tahun 1999, TLN No. 3887.

Negara Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik²⁵ Lembaran Negara Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁶ Lembaran Negara Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN. Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Elektronik*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Elektronik*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan indeks komulatif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik langsung maupun tidak langsung. penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran dengan melalui internet, yang berkaitan dengan ilegal konten.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian disusun dan dianalisis yang selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif analisis untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis digunakan karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang delik siber ilegal konten pada promosi berbayar instagram.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.²⁷

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan menguraikan hasil interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dan di deskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

²⁷ Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, (Jakarta: Bintang Timur, 1995), Hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia.
- Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Marhijanto. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*. Jakarta: Bintang Timur.
- Bambang Poernomo. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chainur Arrasjid. 1999. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil*. Medan: Fakultas Hukum USU.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elikatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Indriyanto Seno Adji. 2002 *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Irfan maulana. dkk. 2020. *Pengaruh Sosial Media Influencer terhadap Perilaku Konsumtif di Era Ekonomi Digital*. Jurnal Ilmiah Bijak Vol 17 No 1.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok : Rajawali Pers.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leden Marpaung. 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marco Orias. 2019. “*Tindak Pidana Dunia Maya Berupa Virus dan Trojan Horse Menurut UU NO. 8 Tahun 2011 Tentang ITE*”. Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Surabaya. Vol. 34 No. 1.
- Merry Magdalena. 2009. *UU ITE: Don't Be The Next Victim*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

- Ninieki Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 2011. *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung, PT Citra Adya Bakti.
- Priska Askahlia Sanggo, dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Recidive Vol 3 No 2.
- R. Soesilo. 1991. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.
- R. Tresna. 1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Jakarta: Tiara LTD.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. cet 3. Jakarta: Aksara Baru.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM.
- Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sigid Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika.
- Sudaryono, dkk. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.

2. Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Elektronik*, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht], oleh AndiHamzah, cet. 15, Jakarta : Rinneka Cipta, 2007.

3. Jurnal/Internet

Balian Zahab. “Definisi Pengertian Dan Jenis-Jenis Cybercrime Berikut Modus Operandinya” <https://www.ubb.ac.id/artikel/353/Definisi-Pengertian-Dan-Jenis-Jenis-Cybercrime-Berikut-Modus-Operandinya>, diakses pada 21 November 2022.